

KAJIAN HUTAN KEMASYARAKATAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN: KASUS DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL, YOGYAKARTA (*Study of Community Forest as Source of Income: A Case in Gunungkidul Regency, Yogyakarta*)

Raden Mohamad Mulyadin, Surati & Kuncoro Ariawan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
Jl. Gunung Batu No.5, Bogor 16118, Indonesia
E-mail: rm.mulyadin_ms@yahoo.co.id; tatisurati@yahoo.co.id; kla280572@yahoo.com

Diterima 13 Agustus 2015, direvisi 1 Maret 2016, disetujui 11 Maret 2016

ABSTRACT

Community forest (HKm) is a state forest that its utilization specifically for empowering communities around forest areas. Community involvement in forest management is strongly needed to maintain forest sustainability and to achieve community welfare. The study aims to assess activities conducted by the HKm that can be a source of income for forest communities in Gunungkidul district, DI Yogyakarta. Two forest farmer groups (KTH) were chosen as an example of research and as many as 40 farmers as respondents. Collecting data using interview techniques, observation and literature study, was analyzed by using quantitative and descriptive qualitative. The quantitative analysis consisted of household income, balance of receipts and cost analysis. The results showed that HKm activities can increase the income of KTH between 20–50%. Activities that can be used as a source of income consists of the institutional and HKm management intercropped. Intercropping activities by taking into account composition of the main crop in the sidelines of the plant will affect in income levels. The income level of KTH Tani Manunggal greater than KTH Sedyo Lestari, due to differences in the composition between the main crop and plant sidelines, the amount of HKm, and the number of KTH members.

Keywords: *Community forest; income; forest farmer groups; intercropping.*

ABSTRAK

Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan-kegiatan pada HKm yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Dua kelompok tani hutan (KTH) kemasyarakatan sebagai contoh penelitian, dan sebanyak 40 KK anggota kelompok tani sebagai responden. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi literatur, analisa data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif terdiri atas analisis pendapatan rumah tangga, analisis imbalan penerimaan dan biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan HKm dapat meningkatkan pendapatan KTH antara 20–50%. Kegiatan yang dapat dijadikan sumber pendapatan terdiri dari kegiatan kelembagaan dan pengelolaan HKm secara tumpangsari. Kegiatan tumpangsari dengan memperhatikan komposisi antara tanaman pokok dengan tanaman sela berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan KTH Tani Manunggal lebih besar dari KTH Sedyo lestari, hal ini karena adanya perbedaan antara komposisi tanaman pokok dan tanaman sela, luasan HKm, dan jumlah anggota KTH kemasyarakatan.

Kata kunci: Hutan kemasyarakatan; pendapatan; kelompok tani hutan; tumpangsari.

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam dan penyangga kehidupan perlu terus dikelola secara lestari, sehingga dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang diyakini memenuhi kriteria tersebut adalah pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar

hutan (*community based development*). Salah satu wujud dari *community based development* adalah pembangunan hutan dengan pola hutan kemasyarakatan (HKm). Melalui pembangunan HKm, masyarakat yang berada di dalam dan sekitar hutan diperlakukan dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ekosistem yang saling memengaruhi dan saling bergantung satu sama lain (Purwoko, 2002).

Program HKm digulirkan sejak tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut), 1995 Nomor 622 tahun 1995 dan mengalami beberapa perubahan kebijakan hingga muncul Kepmenhut Nomor 31 tahun 2001. Dalam Kepmenhut Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, disebutkan bahwa HKm merupakan program Departemen Kehutanan yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan potensi masyarakat desa hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap menjaga fungsi ekonomi, fungsi sosial, dan fungsi ekologi dari sumber daya hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam hutan kemasyarakatan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya (Keputusan Menteri Kehutanan, 2001). Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan menyebutkan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk pemberdayaan warga setempat. Melalui HKm dapat diwujudkan pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat setempat guna menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial. Salah satu daerah yang telah berhasil mengembangkan program HKm adalah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang telah memiliki izin Hkm seluas 4.043 ha atau hampir 50% dari luas izin HKm di seluruh provinsi (Wiratno, 2014). Sebagian besar areal ditanami dengan kopi robusta, dari hasilnya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Kisah keberhasilan program HKm bukan hanya di Provinsi Lampung namun juga terjadi di Provinsi DI Yogyakarta khususnya Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan di Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Manunggal, Desa Bleberan, Kecamatan Playen dan KTH Sedyo Lestari, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam areal HKm yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta karena di daerah tersebut terdapat kawasan hutan yang dicadangkan untuk kegiatan Hkm yang berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. Penelitian dilakukan pada tahun 2011 dan melalui studi literatur pada tahun 2014 telah dilakukan pembaharuan data yang terkait. Penelitian dilakukan di KTH Tani Manunggal, Desa Bleberan, Kecamatan Playen dan KTH Sedyo Lestari, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, dengan pertimbangan bahwa kedua lokasi tersebut mewakili Program HKm yang dipandang berhasil.

B. Pengumpulan Data

Responden penelitian adalah masyarakat sekitar hutan penelitian yang merupakan anggota dari dua KTH. Jumlah responden 20 Kepala Keluarga (KK) dari KTH Tani Manunggal dan 20 KK dari KTH Sedyo Lestari. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi literatur. Data primer terdiri atas data pendapatan petani, data pengeluaran petani, dan data KTH. Data sekunder meliputi data tentang kawasan HKm, data penduduk sekitar hutan, yang keduanya diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

C. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif terdiri atas analisis pendapatan rumah tangga, analisis imbalan penerimaan dan biaya. Analisis deskriptif kualitatif mencakup aspek sosial ekonomi yang berhubungan dengan tambahan pendapatan anggota kelompok tani hutan kemasyarakatan (KTHK_m) sampai pada masa kontrak 35 tahun.

1. Analisis pendapatan rumah tangga

Pendapatan adalah total penerimaan atau *total revenue* (TR) dikurangi total biaya atau *total cost* (TC) per rumah tangga. Rumus yang digunakan dalam menghitung pendapatan (Kadariah, 2001) adalah :

$Keuntungan = Total\ Penerimaan\ (TR) - Total\ Biaya\ (TC)$

Kriteria :

$TR > TC$: Usaha menguntungkan

$TR = TC$: Usaha tidak untung dan tidak rugi

$TR < TC$: Usaha merugikan

2. Analisis imbalan penerimaan dan biaya

Analisis ini digunakan untuk melihat keuntungan relatif dari suatu usaha yang akan diuji, seberapa jauh dari usaha tersebut dapat memberikan penerimaan sebagai manfaat. Rumus yang digunakan (Kadariah, 2001) adalah :

$R/C = Total\ Penerimaan\ (TR) / Total\ Biaya\ (TC)$

Kriteria :

$RC > 1$: Usaha menguntungkan

$RC = 1$: Usaha tidak untung dan tidak rugi

$RC < 1$: Usaha merugikan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi

Kabupaten Gunungkidul terletak di sebelah timur laut Kota Yogyakarta, berjarak 39 km dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor selama satu jam. Secara geografis terletak antara 110°21'-110°50' BT dan 7°46'-8°09' LS. Ketinggian daerah ini bervariasi antara 0-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak pada ketinggian 100-500 mdpl, yaitu sebesar 1.341,71 km² atau 90,33% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2014).

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 1.485,36 km² yang meliputi 18 kecamatan, 144 desa/kelurahan. Dari 144 desa/kelurahan, 16 desa masuk klasifikasi swasembada dan 128 desa masih swadaya. Lahan dan kawasan hutan umumnya merupakan lahan milik negara. Keadaan lahan ini banyak yang gundul, tandus, kering dan terjal. Gundulnya kawasan hutan negara ini disebabkan oleh berbagai hal, baik penebangan maupun belum berhasilnya penanaman kembali (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2013).

Jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 683.735 jiwa. Penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kecenderungan pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, 2009-2013

Table 1. Total population by sex, 2009 - 2013

| Tahun (Years) | Rumah tangga (Household) | Penduduk (Population) | | Jumlah (Total) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Laki- laki (Male) | Perempuan (Female) | |
| 2009 | 195.444 | 334.519 | 353.626 | 683.735 |
| 2010 | 193.478 | 326.703 | 348.679 | 680.406 |
| 2011 | 194.286 | 327.841 | 350.157 | 677.998 |
| 2012 | 201.111 | 328.878 | 351.528 | 743.282 |
| 2013 | 200.705 | 330.461 | 353.274 | 746.451 |

Sumber (Source): Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul, 2014.

Sumber daya manusia yang ada di sekitar hutan sebagian besar terlibat dalam HKM, dengan mata pencaharian petani. Pendidikan yang dimiliki relatif rendah, sebagian besar berpendidikan sekolah dasar bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar. Masyarakat sekitar hutan rata-rata tergabung dalam kelompok penggarap lahan hutan secara kontrak termasuk kelompok yang mengajukan izin hutan kemasyarakatan. Ada sekitar 35 KTH yang mengajukan izin HKM yang terdiri dari 2.950 KK. Setiap KK mengerjakan lahan rata-rata 0,25-0,5 ha, tergantung pada kesepakatan kelompoknya.

Berdasarkan Tabel 2 tampak bahwa kayu jati masih menjadi produk unggulan, tetapi dari tahun ke tahun mengalami penurunan produksi. Masyarakat banyak yang memanen kayu jati yang masih muda karena pasar selalu siap menerimanya. Di samping itu, masyarakat hakikatnya tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memanen tanaman jati karena pemanenan pohon jati disesuaikan dengan kebutuhan.

Areal hutan negara kurang lebih 12.717,00 ha, sebagian besar dalam kondisi rusak. Kerusakan ditengarai telah mencapai lebih dari 50%, disebabkan oleh banyak faktor baik keterbatasan aparat, masyarakat di sekitar hutan, keadaan krisis ekonomi negara, dan industri yang ada kaitannya dengan sektor kehutanan. Faktor-faktor ini yang selalu menjadi penyebab hutan menjadi rusak atau mengalami deforestasi terus-menerus. Deforestasi hutan negara di Gunungkidul terbesar dan dengan frekuensi sangat cepat di mulai pada tahun 1997. Deforestasi perlahan terjadi karena laju penebangan baik legal maupun ilegal di hutan negara yang lebih cepat daripada rehabilitasi hutan atau lahan.

Tabel 2. Produksi sektor kehutanan di Kabupaten Gunungkidul, 2011 - 2013

Table 2. Production forestry sector in Gunungkidul Regency, 2011-2013

| Jenis (Product) | Jumlah m ³ (Total m ³) | | |
|--|--|------------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Kayu Jati (m ³) | 86.063.495 | 55.958.450 | 2.434.700 |
| Kayu Rimba (m ³): | | | |
| - Mahoni | 5.870.885 | 4.505.324 | 285.200 |
| - Sonokeling | 5.190.100 | 4.338.190 | 274.050 |
| - Akasia | 3.735.147 | 1.262.127 | 73.800 |
| - Rencek | 260.791 | 7.652.209 | 345.000 |
| Kayu olahan yang keluar daerah (m ³) | - | - | - |
| Kayu olahan konsumsi sendiri (mebel/rumah) (m ³) | - | - | - |
| Bambu (Batang) | 0 | 541.855 | 541.855 |
| Kayu bakar (ikat) | 0 | 0 | 0 |
| Arang (Ton) | 210.330 | 73.900 | 7.800 |
| Madu (Liter) | 480.500 | 241.000 | 92.500 |
| Sutera (Kg) | 0 | 0 | 0 |

Sumber (Source): Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, 2014.

Di DI Yogyakarta telah diterbitkan izin sementara HKm terhadap 42 KTH di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3. Luas hutan negara pada dua kecamatan

Table 3. State forest area in two districts

| Kecamatan (District) | Luas wilayah (District area) (Ha) | Luas Potensi HR (Area of smallholder forests) (Ha) | Luas Aktual Hutan Rakyat (Actually area of forest smallholders) (Ha) | | | Hutan Negara (Forest state) (Ha) |
|-------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|----------|-------------------------------------|
| | | | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Paliyan | 58,07 | 1.553 | 1.167,35 | 1.167,35 | 1.095,85 | 2.072 |
| Playen | 105,26 | 2.589 | 1.652,90 | 1.746,22 | 1.853,22 | 4.066 |
| Total Kab. Gunung Kidul | 1.486,52 | | 40.983,71 | 41.953,93 | | 12.717 |

Sumber (Source): Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul, 2014

Di Kabupaten Gunungkidul, izin sementara HKm diberikan oleh Bupati Gunungkidul terhadap 35 KTH yang tersebar di Kecamatan Playen, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semanu, Kecamatan Semin, dan Kecamatan Nglipar seluas 1.087,65 ha dan melibatkan 3.104 KK. Kegiatan HKm sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi program dilakukan mulai tahun 2000, kegiatan persiapan pen-

dampingan dimulai tahun 2001, izin sementara untuk penggarapan lahan HKm diberikan pada tahun 2003 dengan pencadangan areal awal 4.000 ha. Pada tahun 2007 diberikan izin tetap dengan luasan 1.087,65 ha sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 438/Menhut-II/2007(Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2014), dan pelaksanaan HKm baru dimulai pada tahun 2007.

KTH Tani Manunggal terletak di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kecamatan Playen. Jumlah penduduk 5.168 jiwa, terdiri dari 2.495 laki-laki dan 2.673 perempuan, dengan jumlah 1.449 KK. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani di lahan hutan negara. KTH Tani Manunggal berdiri sejak tahun 2003 dengan izin sementara Surat Keputusan (SK) Nomor 312/ KPTS/2003 tanggal 8 Desember 2003 dan izin tetap tahun 2007 SK Nomor 204/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2014). Jumlah anggota KTH Tani Manunggal sebanyak 84 KK dengan luas garapan 40 ha, atau rata-rata 0,5 ha/KK. Salah satu kelembagaan di KTH Tani Manunggal adalah koperasi yang menjadi tempat transaksi bagi anggotanya baik simpan pinjam ataupun penjualan hasil-hasil tanaman sela.



Sumber (Source): Dokumentasi pribadi.

Gambar 1. Koperasi, kantor, dan klinik KTH Tani Manunggal

Figure 1. Cooperative, offices, and clinics KTH Tani Manunggal

KTH Sedyo Lestari terletak di Dusun Karangasem B, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan. Jumlah penduduk 7.798 jiwa, terdiri dari 3.818 laki-laki, dan 3.980 perempuan, dengan jumlah 1.894 KK. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani di lahan

hutan negara. KTH Sedyo Lestari mempunyai anggota sebanyak 124 KK, dengan luas garapan 29,20 ha atau rata-rata 0,25 ha/KK. KTH Sedyo Lestari berdiri sejak tahun 2004 dengan izin sementara SK Nomor 92/KPTS/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan izin tetap tahun 2007 SK Nomor 228/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 (Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, 2014).

KTH Tani Manunggal dan KTH Sedyo Lestari telah melakukan penataan areal kerja HKm pada wilayah masing-masing yang ditunjukkan dengan adanya batas areal kerja antar kelompok dan antar anggota kelompok. Masing-masing KTH juga membentuk kelembagaan berupa koperasi dan aturan kelompok yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga telah melakukan fasilitasi dan pelatihan bagi kelompok tani hutan.

Tabel 4. Data kelompok tani hutan

Table 4. Data forest farmer groups

| Kecamatan (District) | Kelompok Tani Hutan (KTH) (Farmers Groups Forest) | Luas HKm (Ha) (Area of HKm) | Jumlah AnggotaKTH (Membership of KTH) | Keterangan (Note) |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Paliyan (13 KTH) | Sedyo Lestari | 29,20 | 124 | Dusun Karangasem, Desa Karangasem |
| Playen (8 KTH) | Tani Manunggal | 40,00 | 97 | Desa Bleberan |

Sumber (Source): Subdit Pemolaan Perhutanan Sosial, 2010

B. Hutan Kemasyarakatan (Hkm)

Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Irawanti *et al.*, 2014). Upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui tiga jurusan yaitu: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilaksanakan melalui tiga skema, yakni HKm, hutan desa (HD), dan kemitraan. Ketiga skema tersebut dapat diselenggarakan di semua kawasan hutan, kecuali kawasan konservasi yang model pemberdayaan masyarakatnya diatur dalam peraturan tersendiri (Tim

Economic and Environment Governance Cluster, 2001).

Dalam kebijakan HKm peran pemerintah daerah sangat sentral. Pelaksanaan HKm sesuai Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dapat dipilah menjadi tiga tahapan yaitu : 1. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan); 2. Perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati); 3. Pengelolaan di lapangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat pemegang izin pemanfaatan HKm. Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka gubernur pada areal kerja HKm lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dengan tembusan menteri, bupati/walikota, dan kepala kesatuan pengelolaan hutan (KPH). (Peraturan Menteri Kehutanan, 2007).

Direktur Program Prisma Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi (Suryadi, 2013) menyatakan, target nasional (kumulatif) pembangunan HKm dan HD sampai tahun 2014 seluas 2,5 juta ha dan target tahun 2015 sebesar 2,54 juta ha, namun realisasi penetapannya sampai dengan April 2013 baru mencapai 12 persen. Rendahnya pencapaian target selama ini bukan karena minimnya ketertarikan masyarakat terhadap program itu, namun karena proses penetapan oleh Kementerian Kehutanan yang lama, memerlukan waktu 1-3 tahun. Hal ini tidak sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Nomor 10 tahun 2010 (Peraturan Dirjen, 2010a) dan Nomor 11 tahun 2010 (Peraturan Dirjen, 2010b) bahwa pelayanan penetapan maksimal selama 60 hari. Hingga semester I 2013 usulan HKm dan HD (kumulatif) yang masuk ke Kementerian Kehutanan total mencapai luas 700 ribu hektar (Subagyo, 2013).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIPS) menyebutkan bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015–2019 target hutan yang dikelola masyarakat melalui HKm, HD, hutan tanaman rakyat ((HTR), hutan rakyat (HR), kemitraan, dan hutan adat sebesar 12,7 juta ha dengan tujuan masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Target kumulatif untuk tahun 2015 sebesar 2,54 juta ha; tahun 2016 sebesar 5,08

juta ha; tahun 2017 sebesar 7,62 juta ha dan tahun 2019 sebesar 12,70 juta ha. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerapkan beberapa strategi, diantaranya adalah penyusunan peta arahan kelola perhutanan sosial, penyederhanaan regulasi, dukungan alokasi anggaran, dukungan lintas sektor melalui Inpres dan Pemda, dan pengembangan organisasi (Wiratno, 2015).

Semangat masyarakat Gunungkidul untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan negara sangat besar. Hal ini didorong oleh kearifan lokal akan pentingnya air bagi masyarakat Gunungkidul dan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan. Salah satu kelompok tani hutan yang memanfaatkan peluang tersebut adalah KTHKm Tani Manunggal yang masuk dalam Bagian Daerah Hutan (BDH) Playen, dengan SK Bupati Nomor 312/KPTS/2003, dan KTH Sedyo Lestari, Desa Karang-asem.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program HKm adalah keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan hutan harus datang dari masyarakat tanpa ada unsur paksaan. Dalam pelaksanaan program, sangat ditekankan rasa memiliki (*sense of belonging*) oleh kelompok masyarakat terhadap program HKm tersebut. Implikasinya adalah dalam program ini masyarakat tidak mendapat kompensasi finansial dari pihak manapun, partisipasi mereka bersifat sukarela. Namun ada manfaat yang diperoleh masyarakat, yaitu mendapatkan akses secara legal ke dalam lahan hutan negara, mendapat bantuan teknis, dan subsidi penyiapan bibit tanaman. Selain itu, semua manfaat ekonomi dan ekologi di masa yang akan datang akan menjadi milik peserta Hkm.

Lahan HKm yang dikerjakan oleh KTHKm Tani Manunggal kondisinya tidak rata, ada lembah, bukit, namun ada pula yang datar, sebagian besar lahannya berupa tanah batuan berkapur. Dengan kondisi lahan tersebut, KTHKm Tani Manunggal menanam tanaman pokok jati yang berjarak tanam 4x2 m dan tanaman penguat teras berjenis kleresede/gamal. Tanaman pokok jati di tanam secara bertahap, pada tahun 2002 sebanyak 60%, tahun 2003 sebanyak 80%, dan pada tahun 2004 90% lahan tertanami tanaman pokok jati. Selain tanaman pokok dan tanaman teras, petani juga menanam berbagai jenis tanaman tumpang sari diantaranya tanaman jagung, padi, kacang, kedelai, dan lain-lain.

Lahan KTHKm Sedyo Lestari merupakan lahan kering atau tegalan dengan kemiringan rata-rata >5% berbatuan kapur, diantaranya terdapat hamparan tegal dan ladang untuk pertanian.

Tabel 5. Pemanfaatan lahan di Desa Karangsem
Table 5. Land use at Karangsem Village

| No | Jenis Pemanfaatan (Kind of Use) | Luas (Area) (Ha) |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Sawah (Rice field) | - |
| 2. | Tegalan (Dry land) | 19.540 |
| 3. | Pekarangan (Yard) | 16.800 |
| 4. | Tanah Lungguh (Lungguh land) | 2.500 |
| 5. | Tanah Hutan HKm (Community forest land) | 29.200 |
| 6. | Pasar (Market) | - |
| 7. | Tanah Kas Desa (Land village) | 2 |
| 8. | Tanah HB (Hamengku Buwono) (Land HB) | 47.000 |
| 9. | Tanah Hutan Lindung (Protected forest land) | 42.000 |
| 10. | Tanah Hutan Minyak Kayu Putih (Forest land eucalyptus oil) | 30.000 |

Sumber (Source): Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Lestari, 2010.

Kelompok tani hutan kemasyarakatan (KTHKm) Sedyo Lestari dibentuk karena diketahui bahwa produktivitas hasil usaha tani di lahan kering tersebut relatif kecil, termasuk lahan sangat kritis. Dengan semangat tinggi dan kerja sama yang baik, permasalahan lahan kritis dapat diatasi, perlahan-lahan lahan yang tadinya kritis berubah menjadi hijau, timbul mata air yang menjadi daya dukung untuk usaha tani. Rencana kerja KTH Sedyo Lestari dalam mengelola HKm yaitu menanam tanaman pokok jati dengan jarak tanam 4x2 m, tanaman sela berupa turi, tayuman/ tanaman pagar (*Bauhinia purpurea*), kolonjono, dan tanaman tumpang sari singkong, jagung, kacang tanah, kedelai, tebon, cabe, terong, padi, serta tanaman *multi purpose trees species* (MPTS) yaitu nangka, kluwih, melinjo, sirsak, mangga, sukun, sedangkan tanaman alternatifnya adalah empon-empon dan ubi rambat. Untuk rencana bagi hasil hanya berlaku pada tanaman pokok saja, sementara untuk tanaman lainnya menjadi hak petani. Proporsi yang direncanakan (usulan dari petani) adalah kalau bibit berasal dari petani, maka petani mendapat 80% dan pemerintah 20%, sedangkan kalau bibit merupakan bantuan pemerintah, maka petani mendapatkan 70% dan pemerintah 30%. Pembagian hasil yang sebenarnya

adalah 50:50 sesuai SK Bupati Nomor 213 Tahun 2003.

C. Pendapatan

Beberapa permasalahan sosial ekonomi yang harus diselesaikan dalam pemberdayaan masyarakat sektor kehutanan, yaitu rendahnya pendapatan, kurangnya lapangan kerja, rendahnya kesehatan, tingginya jumlah penduduk miskin, rendahnya jejaring informasi, dan terbatasnya modal ekonomi masyarakat. Konsekuensi dari rendahnya pendapatan masyarakat adalah: (i) cenderung semakin rusaknya sumber daya hutan, (ii) masyarakat semakin sulit mengembangkan potensi diri, (iii) standar minimal kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi, dan pada akhirnya (iv) masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam program pembangunan.

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangga. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga (Khususiyah, 2010). Pada umumnya pendapatan masyarakat yang berbasis lahan berasal dari pengelolaan lahan pertanian di lahan negara yang berupa kebun campuran, lahan pertanian milik sendiri berupa sawah dan kebun, dan pendapatan tidak berbasis lahan seperti usaha perdagangan (warung), profesional (guru, perawat), buruh, dan lain-lain. Sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Gunungkidul berasal dari sektor pertanian (98,00%), sisanya bekerja pada sektor perdagangan dan akomodasi (1%) serta sumber lainnya (1%). Pertanian yang dikembangkan adalah pertanian lahan basah, lahan tadah hujan dan lahan kering, seperti ladang, tegalan serta tumpang sari di lahan hutan negara dan hutan rakyat.

Kelompok Tani Hutan dalam kegiatan program HKM memilih pohon jati sebagai tanaman pokok, karena pohon jati muda umur 10 s/d 15 tahun sudah berdiameter sekitar 20 cm dan dapat ditebang untuk dijual atau dimanfaatkan sendiri. Dengan adanya izin HKM, masyarakat Gunungkidul mendapat manfaat dari pendapatan selain tanaman tumpang sari. Meski belum bisa secara rinci diungkapkan besarnya, namun penghasilan petani jelas mengalami peningkatan. Para petani mengusulkan bagi hasil tanaman kayu antara petani dan pemerintah bukan hanya 50%:50%, tetapi petani mendapat bagian yang lebih besar.

Dalam SK Bupati Nomor 213 tahun 2003 pasal 12 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diuraikan tentang bagi hasil, yang isinya justru tidak sesuai dengan sebagian besar keinginan petani. Pengaturan bagi hasil tanaman pokok diatur berdasarkan asal bibit tanaman sebagai berikut:

1. Hasil tanaman tumpang sari sepenuhnya menjadi hak kelompok tani
2. Hasil tanaman pokok diatur sebagai berikut:
 - a. Swadaya murni, bagian pemerintah daerah 40% dan kelompok tani 60%
 - b. Bantuan bibit dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat, bagian pemerintah daerah 50% dan kelompok tani 50%
 - c. Bantuan penuh dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat bagian pemerintah daerah 75% dan kelompok tani 25%

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas (Keputusan Bupati, 2003) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memberikan bantuan bibit kepada petani hutan berdasarkan kelompok dan luas areal yang telah ditetapkan (Prasetyo, 2009). Pembagian hasil saat ini adalah 50% untuk pemerintah daerah dan 50% untuk petani.

Rencana pemanenan pada areal HKM Tani Manunggal dengan luasan 40 ha selama 25 tahun seperti terlihat pada Tabel 6 (Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal, 2010).

Tabel 6. Rencana pemanenan pada areal HKM Tani Manunggal

Table 6. Plans on harvesting in the area of HKM Tani Manunggal

| No | Jenis Tanaman (Kind of Plant) | Jumlah (Total) | Harga (Price) (Rp.000) | Nilai (Value) (Rp.000) |
|----|----------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. | Penjarangan tanaman pokok | | | |
| | a. Jati tahun ke 10 | 20.000 btg | 800 | 16.000.000 |
| | b. Jati tahun ke 15 | 10.000 btg | 1.500 | 15.000.000 |
| 2. | Penebangan tanaman pokok | | | |
| | a. Jati 25 tahun | 10.000 btg | 2.500 | 25.000.000 |
| 3. | Tanaman MPTS | | | |
| | a. Melinjo | 1.000 btg | 100 | 100.000 |
| | b. Kluwih | 1.000 btg | 25 | 25.000 |
| | c. Mangga | 1.000 btg | 400 | 400.000 |
| 4. | Tanaman sela | | | |
| | a. Jagung P11, | 320.000 kg | 1.100 | 352.000 |
| | BIMA | 400.000 kg | 600 | 240.000 |
| | b. Gapek | 2.500 kg | 5.000 | 12.500 |
| | c. Kacang Tanah | 2.500 kg | 4.000 | 10.000 |
| | d. Padi Unggul | | | |
| | | | | 57.139.500 |

Sumber (Source): Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal, 2014/ diolah (*modified*).

Tanaman MPTS melinjo dipanen buah dan daunnya, kluwih dan mangga dipanen buahnya. Penerimaan dari tanaman pokok jati dan tanaman sela disajikan dalam rencana pemanenan dari KTHKm Tani Manunggal, sedangkan rencana analisa hasil dan keuntungan HKm selama 25 tahun untuk HKm Tani Manunggal dengan perhitungan untuk 20 KK ditunjukkan pada Tabel 7.

Dari tabel tersebut diketahui rencana biaya dan penerimaan dari HKm selama 25 tahun, dengan hasil tanaman tumpang sari pada tahun ke 1-5, hasil tanaman empon-empon (MPTS) pada tahun ke 6-25, dan hasil tebang penjarangan dan tebang akhir pada tahun ke 10-25.

Pendapatan dari tanaman tumpang sari untuk KTHKm Tani Manunggal rata-rata Rp. 1.150.000/tahun/KK dengan kisaran pendapatan dari Rp. 900.000–Rp. 1.500.000/tahun setara dengan Rp.95.000–Rp. 100.000/bulan/KK. Luas lahan rata-rata 0,41 ha/KK. Sedangkan pendapatan dari tanaman pokok sebesar Rp. 17.010.309/tahun, setara dengan pendapatan perbulan sebesar Rp.1.417.526/ KK.

Penerimaan dari tanaman tumpang sari untuk KTHKm Sedyo Lestari rata-rata Rp. 1.786.250/tahun dengan kisaran Rp. 850.000–Rp. 7.200.000/tahun atau Rp. 140.000–Rp. 150.000/bulan. Luas lahan rata-rata 0,25 ha/KK, sedangkan penerimaan dari tanaman pokok sebesar Rp. 6.055.733/tahun atau setara dengan Rp. 504.644/bulan (Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Lestari, 2010).

Analisis usaha pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi kegiatan suatu usaha yang bertujuan memperbaiki pengelolaan usaha tersebut. Analisis

usaha HKm meliputi analisis penerimaan dan biaya kegiatan HKm. Biaya usaha dalam kegiatan HKm terdiri atas biaya-biaya penataan areal, pengolahan lahan, pengadaan bibit dan persemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perlindungan, serta pajak dan iuran.

Peningkatan harga barang-barang kebutuhan operasional menyebabkan biaya usaha meningkat dan pendapatan bersih yang diterima oleh para petani hutan menurun, apabila peningkatan harga barang-barang kebutuhan operasional tersebut tidak diikuti dengan peningkatan harga jual hasil usaha HKm. Keuntungan adalah selisih antara penerimaan dan biaya usaha HKm. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa unit usaha KTHKm Tani Manunggal memiliki keuntungan lebih tinggi dibandingkan unit usaha KTHKm Sedyo Lestari. Hal ini dikarenakan unit usaha KTHKm Tani Manunggal menerapkan komposisi tanaman yang lebih mengutamakan tanaman pokok dibandingkan tanaman sela/tumpang sari, luasan lahan sesuai izin yang lebih besar, dan jumlah anggota yang lebih sedikit. Sedangkan KTHKm Sedyo Lestari lebih mengutamakan tanaman tumpang sari/sela dibandingkan tanaman pokok, luasan lahan sesuai izin yang lebih kecil, dan jumlah anggota yang lebih banyak.

Petani selalu mengharapkan adanya keuntungan yang diterima dari kegiatan usaha yang dilakukannya, dan ingin mengetahui sejauh mana usaha tersebut cukup menguntungkan. Rasio imbalan penerimaan dan biaya merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Rasio imbalan penerimaan dan biaya petani HKm dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 7. Penerimaan dan keuntungan HKm Tani Manunggal

Table 7. Revenue and profit of HKm Tani Manunggal

| BIAYA (<i>Cost</i>) | | PENERIMAAN (<i>Revenue</i>) | |
|--------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| Kegiatan (<i>Activity</i>) | (Rp. 000) | Kegiatan (<i>Activity</i>) | (Rp.000) |
| Penataan areal | 10.180 | Hasil penjarangan tan. pokok (10 dan 15 tahun) | 31.000.000 |
| Pengolahan lahan | 181.200 | Hasil penebangan tanaman pokok 25 tahun | 25.000.000 |
| Pengadaan bibit dan Persemaian | 30.000 | Hasil tanaman MPTS | 525.000 |
| Penanaman | 14.000 | Hasil tanaman sela | 614.500 |
| Pemeliharaan | 503.200 | | |
| Pemanenan | 13.200 | | |
| Perlindungan | 737.500 | | |
| Pajak dan Iuran | 1.500.000 | | |
| Total biaya | 2.989.280 | Total penerimaan | 57.139.500 |
| Keuntungan | : 54.150.220 | | |

Sumber (*Source*): Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal, 2014/diolah (*modified*).

Tabel 8. Rencana pemanenan tanaman pada areal HKm Sedyo Lestari

Table 8. Corp harvesting plan in the areas of HKm Sedyo Lestari

| No | Jenis Tanaman (Type of plant) | Jumlah (Total) | Harga (Price) (Rp000.) | Nilai (Value) (Rp.000) |
|----|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Penjarangan tanaman pokok | | | |
| | a. Jati tahun ke 10 | 3.036,8 btg | 800 | 2.429.440 |
| | b. Jati tahun ke 15 | 2.423,6 btg | 1.500 | 3.635.400 |
| 2. | Penebangan tanaman pokok | | | |
| | a. Jati 25 tahun | 9.811,2 btg | 2.500 | 24.528.000 |
| 3. | Tanaman MPTS/Sela | | | |
| | a. Mangga | | | 16.000 |
| | b. Pete | | | 2.500 |
| | c. Nangka | | | 1.500 |
| | d. Sukun | | | 2.000 |
| | e. Empon-empon | | | 10.220 |
| | | | | 30.625.060 |

Sumber (Source): Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Lestari, 2014/diolah (modified).

Tabel 9. Penerimaan dan Keuntungan HKm Sedyo Lestari

Table 9. Revenue and profit of HKm Sedyo Lestari

| BIAYA (Cost) | | Penerimaan (Revenue) | |
|--------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| Kegiatan (Activity) | (Rp.000) | Kegiatan (Activity) | (Rp.000) |
| Penataan areal | 8.395 | Hasil penjarangan tanaman pokok (10 dan 15 tahun) | 6.064.840 |
| Pengolahan lahan | 84.388 | Hasil tebang akhir tanaman pokok 25 tahun | 30.592.840 |
| Pengadaan bibit dan Persemaian | 53.527,25 | Hasil tanaman MPTS/Sela | 32.220 |
| Penanaman | 2.044 | | |
| Pemeliharaan | 77.818 | | |
| Pemanenan | 7.008 | | |
| Perlindungan | 461.250 | | |
| Pajak dan Iuran | 15.967.920 | | |
| Pengadaan bibit MPTS | 13.524,5 | | |
| Pengadaan bibit empon-empon | 5.110 | | |
| Total biaya | 16.410.984,75 | Total penerimaan | 30.625.060 |
| Keuntungan | : 14.214.075,25 | | |

Sumber (Source): Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Lestari, 2014/diolah (modified).

Tabel 10. Rasio imbalan penerimaan dan biaya

Table 10. Ratio balance revenue and cost

| No | KTH | Biaya/TC (Cost) (Rp.000) | Penerimaan /TR (Revenue) (Rp.000) | R/C (Ratio) |
|----|----------------|--------------------------------|---|----------------|
| 1 | Tani Manunggal | 2.989.280 | 57.139.500 | 19,11 |
| 2 | Sedyo Lestari | 16.410.984,75 | 30.625.060 | 1,87 |

Sumber (Source): Data Primer, 2014/diolah (Primary data, 2014/modified)

Analisis R/C bertujuan untuk mengetahui apakah biaya yang telah dikeluarkan dapat menghasilkan keuntungan, serta untuk menilai efisiensi biaya yang telah dikeluarkan. Analisis ini dilakukan terhadap nilai penerimaan dibandingkan dengan biaya yang telah dilakukan. Dari Tabel 12 tampak bahwa nilai R/C yang diperoleh KTH Tani

Manunggal sebesar 19,11, artinya setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan petani untuk usaha HKm akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 19,11. Sedangkan nilai R/C KTH Sedyo Lestari sebesar 1,87, artinya setiap Rp. 1,00 yang dikeluarkan petani untuk usaha HKm akan memperoleh penerimaan sebesar Rp. 1,87. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa nilai R/C pada KTH Tani Manunggal lebih tinggi dari pada KTH Sedyo Lestari. Nilai R/C yang lebih besar berarti usaha yang dilakukan oleh KTH Tani Manunggal lebih menguntungkan.

Pendapatan KTH dari HKm belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara keseluruhan. Dari hasil pengamatan dan wawancara, hanya 20–50% dari total pendapatan, dengan total pendapatan rata-rata perbulan

berkisar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-. Hal ini lebih besar bila dibandingkan dengan keadaan di negara lain, contohnya Bhutan dimana kontribusi pendapatan dari HKm hanya 0,3% (Choden *et al.*, 2013) dan di Nepal kurang lebih 4,2% (Kafle, 2008). Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada HKm di Kabupaten Lampung Barat tahun 2009 membuktikan bahwa HKm mampu mengurangi tingkat kemiskinan rumah tangga petani antara 10% - 90% (Aji *et al.*, 2014).

Dengan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sebesar Rp. 988.500,- dan tahun 2015 naik menjadi Rp. 1.108.249,- maka pendapatan dari HKm KTH Tani Manunggal lebih besar daripada UMR. Sedangkan untuk KTH Sedyo Lestari, pendapatan per bulan dari HKm masih lebih kecil daripada UMR, namun masyarakat masih menghendaki agar mereka tetap terlibat dalam program ini karena masyarakat Gunungkidul pada umumnya lebih banyak mempertimbangkan manfaat dari program HKm ini sebagai investasi jangka panjang.

Dari hasil pengamatan, kegiatan kelompok tani hutan umumnya terbagi menjadi dua macam yaitu kegiatan yang terkait dengan kelembagaan (*off farm*), dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan HKm (*on farm*). Kegiatan yang terkait dengan kelembagaan berupa arisan antar anggota kelompok tani dan koperasi simpan pinjam, sedangkan kegiatan pengelolaan HKm berupa tumpang sari serta persiapan lahan sampai dengan pemanenan tanaman pokok dan tanaman sela. Dari dua macam kegiatan tersebut, kegiatan yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan anggota kelompok tani hutan adalah kegiatan pengelolaan hutan dengan pola tumpang sari, terutama komposisi tanaman pokok yang lebih besar.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan HKm dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani di sekitar hutan, terutama pengaturan komposisi antara tanaman pokok dengan tanaman sela, luasan HKm, dan jumlah anggota KTHKm. Peraturan bagi hasil antara pemerintah dengan petani HKm diharapkan segera direvisi agar komposisi bagi hasil sesuai harapan petani, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

mereka.

B. Saran

Komunikasi antara pemerintah dan petani perlu ditingkatkan, agar program HKm dapat efektif meningkatkan pendapatan keluarga petani. Diharapkan proses pemberian izin HKm dari pemerintah kabupaten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan, sehingga tidak terlalu lama. Perlu ada pembinaan dan pelatihan dari dinas terkait untuk anggota KTHKm.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada anggota KTHKm Tani Manunggal dan KTHKm Sedyo Lestari di Gunungkidul, serta teman-teman Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim yang telah memberikan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, G.B., Yuliyanti, R., & Miranda, T.I. (2014). *The policy paper poverty reduction in villages around the forest: The development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia*. Jakarta: PPK LIPI dan Elmatara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2013). *Gunungkidul dalam angka 2013*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2014). *Gunungkidul dalam angka 2014*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Choden, D., Janekarnkil, P., and Vijitsrikamol K. (2013). Community Forests: An Inclusive Innovation to Household Income Generation in Western Bhutan. *SAARC Forestry Journal*, II, 6-23.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2014). *Profil HKm di Kabupaten Gunungkidul*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Irawanti, S., Dwiprabowo, H., Prahasto, H., Sakuntaladewi, N., ..., Raharjo, K.D. (2014). *Pedoman analisis penelitian sosial ekonomi kebutanan*.

- (H.D.A.N. Gintings, Ed.) (Edisi Kedua). Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim.
- Kadariah. (2001). *Evaluasi proyek: Analisa ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kafle, M.R. (2008). *Contribution of community forestry to users' household income: A financial analysis*. Kathmandu: Tribhuvan University, Institute of Forestry Pokhara.
- Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Lestari. (2010). *Rencana kerja rencana umum pengelolaan hutan kemasyarakatan*.
- Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Tani Manunggal. (2010). *Rencana kerja rencana umum pengelolaan hutan kemasyarakatan*.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan.
- Khususiyah, N., Buana, R.Y., & Suyanto, S.W. (2010). Hutan kemasyarakatan (HKm). Upaya Meningkatkan kesejahteraan & pemerataan pendapatan petani miskin di sekitar hutan. *Brief No. 06 Policy Analisis Unit. World Agroforestry Centre-ICRAF. Bogor*, (06), 1-4.
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.10/V-SET/2010 tentang Izin Penetapan Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.11/V-SET/2010 tentang Izin Penetapan Hutan Desa.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Prasetyo H. (2009). *Peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Purwoko, A. (2002). Kajian akademis hutan kemasyarakatan. *Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara*, 1-9.
- Subagyo. (2013, April). *Realisasi hutan kemasyarakatan rendah*. Diunduh 8 Juni 2015 dari www.antaraneews.com.
- Sub Direktorat Pemolaan Perhutanan Sosial. (2010). *Data kelompok tani hutan (KTH)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Departemen Kehutanan.
- Surat Keputusan Bupati Nomor 213 tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- Suryadi, S. (2013). Realisasi pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Diunduh 8 Juni 2015 dari www.antaraneews.com.
- Tim Economic and Environment Governance Cluster. (2001). Mendorong percepatan program hutan kemasyarakatan dan hutan desa. *Partnership Policy Paper No. 4/2011. Partnership for Governance Reform*.
- Wiratno. (2014). *Pengelolaan hutan bersama masyarakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Wiratno. (2015). *Peta indikatif perhutanan sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.